



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G/2012/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara :

ELLI SURIANI HARAHAHAP, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg Sungai, Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pemanding;**

MELAWAN :

1. **MUHAMMAD SOFYAN HARAHAHAP**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat tinggal Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat II/ Terbanding I;**
2. **MISBAH HARAHAHAP**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat II/Terbanding II;**
3. **PARLAUNGAN SIAGIAN, S.H.**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan sebagai **Penggugat III/ Terbanding III;**
4. **PARLINDUNGAN SIAGIAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat IV/Terbanding IV;**
5. **RAMADHAN HARAHAHAP**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat V/Terbanding V;**

Dalam hal ini Penggugat-Penggugat telah memberikan kuasa kepada TRIS WIDODO, S.H., M.H dan BENDAHARO SAIFUDDIN, SH.,MH Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Law Office berkantor TRIS WIDODO, S.H.,MH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No 08 Kota Padangsidimpuan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 159/Pdt.G/2011/PA Psp. tanggal 12 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Akta Hibah No. 259/Psp. Selatan/ 2002, tanggal 21 Agustus 2002, Yang diterbitkan Relawati, SH Notaris / PPAT di Padangsidempuan,
3. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 259/Psp. Selatan / 2002, tanggal 21 Agustus 2002 yang diterbitkan Relawati, SH Notaris/ PPAT di Padangsidempuan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Tergugat /Pembanding pada tanggal 19 Desember 2011 telah mengajukan Pemohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 159/Pdt.G/2011/ PA Psp tanggal 12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 10 Januari 2011 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 12 Januari 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding pada tanggal 24 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 159/Pdt.G/2011/PA Psp. tanggal 12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding, serta berkas perkara selengkapanya dalam permohonan banding tersebut, selanjutnya majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya sepanjang mengenai eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama, majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa meskipun untuk membatalkan suatu akta hibah yang dibuat di hadapan notaris adalah bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan agama, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar oleh para Penggugat / Terbanding untuk memohon pembatalan akta hibah dimaksud adalah karena hibah yang dilakukan oleh Almarhum TORKIS HARAHAH tidak sah yakni karena harta yang dihibahkan bukan merupakan milik pribadi pemberi hibah, lagi pula dalam tuntutan subsidiar para Penggugat / Terbanding mohon bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut hukum adil dan patut;

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka sepanjang mengenai sah-tidaknya hibah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam Putusan Sela nomor 159/Pdt.G/2011/PA Psp. tanggal 1 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H, khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa "Tergugat telah tidak cermat dalam menyampaikan eksepsinya karena eksepsi tersebut adalah eksepsi yang diajukan dalam perkara tahun lalu, karenanya eksepsi Tergugat harus dikesampingkan", majelis hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat, karena meskipun materi eksepsi yang diajukan Tergugat / Pembanding dalam perkara *a quo* sama dengan materi eksepsi yang disampaikan pada perkara "tahun lalu", namun oleh karena senyatanya Tergugat / Pembanding mengajukan eksepsi serta jawabannya dalam perkara ini dan disampaikan dalam persidangan untuk perkara ini pula, maka eksepsi dalam perkara *a quo* harus tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *gemis aanhoedanigheid* dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa jika yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah bahwa para Penggugat / Terbanding bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk menggugat, atau orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, maka eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut tidak beralasan, karena para Penggugat / Terbanding sebagai anak Almarhumah Hj. BASUNU SIREGAR mempunyai kepentingan atas objek sengketa yang didalilkannya sebagai harta bawaan hak milik Almarhumah Hj. BASUNU SIREGAR, dengan demikian para Penggugat / Terbanding memiliki *persona standi in judicio* di pengadilan agama dalam perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan bantahan Tergugat / Pembanding yang menyebutkan bahwa para Penggugat / Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara karena objek perkara adalah peninggalan Almarhum TORKIS HARAHAHAP yakni ayah Tergugat / Pembanding yang dibeli dari SUTAN HASAHATAN, dalil bantahan tersebut adalah terkait dengan persoalan sengketa yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, hal mana sesuai Pasal 283 RBg jika dalil para Penggugat / Terbanding dibantah oleh Tergugat / Pembanding, para Penggugat / Terbanding wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat / Pembanding wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat / Pembanding yang menyebutkan bahwa objek gugatan kabur (*obscuur libels*) dengan alasan karena dalam gugatan tidak dijelaskan mengenai luas ukuran ke-4 pintu



rumah maupun batas-batas masing-masing ke-4 pintu rumah tersebut, adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan para Penggugat / Terbanding bukan 4 (empat) pintu rumah, melainkan sebidang tanah seluas \pm 264 (dua ratus enam puluh empat) meter, yakni sebidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Hibah Nomor 259/Psp. Selatan/2002, yang letak serta batas-batasnya telah dijelaskan dalam surat gugatan para Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat / Pembanding yang menyebutkan bahwa orang yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini antara lain adalah mengenai sah-tidaknya hibah yang dilakukan oleh Almarhum TORKIS HARAHAH atas sebidang tanah / objek perkara;
- Bahwa sebagaimana ternyata berdasarkan bukti P.1 yang sama dan identik dengan bukti T.4, bahwa pihak yang menerima hibah dimaksud adalah 1) ELLY SURYANI HARAHAH (Tergugat / Pembanding), dan 2) MASROHANI HARAHAH;
- Bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan para saksi Tergugat / Pembanding yang satu sama lain saling melengkapi dan bersesuaian, yakni masing-masing atas nama HARUN HARAHAH bin ZAMAN DAYUS HARAHAH, MASDARIA RAMBE binti JAPINTASAN RAMBE, dan H. MUHAMMAD ANWAR bin H. ABDUL GANI, pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa “di atas tanah tersebut telah dibangun oleh TORKIS rumah dengan ukuran 12x12 meter dan ditempati oleh anak TORKIS yang bernama MASROHANI HARAHAH” (vide: Berita Acara Persidangan halaman 70, 74, 78, dan 81);
- Bahwa sebagaimana pula berdasarkan keterangan para saksi para Penggugat / Terbanding, yakni masing-masing atas nama ABDUL GANI bin HASAHATAN, dan TUMPAK SIREGAR bin BANUA SIREGAR, yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa “Saksi mengetahui Almarhum TORKIS HARAHAH menghibahkan tanah kepada ELLI SURYANI dan yang menempati rumah tersebut adalah kakak ELLI SURYANI” (vide: Berita Acara Persidangan halaman 56 dan 58);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ternyata MASROHANI HARAHAH adalah penerima hibah dan menempati rumah yang dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena ternyata selain Tergugat / Pembanding ada orang lainnya yakni MASROHANI HARAHAH sebagai pihak yang menerima hibah bahkan menempati rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, maka MASROHANI HARAHAH adalah orang yang mempunyai kepentingan dan oleh karenanya harus dilibatkan dan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata para Penggugat / Terbanding dalam gugatannya telah tidak melibatkan orang yang bernama MASROHANI HARAHAP tersebut;
- Bahwa dengan demikian oleh karena ada orang lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal ia memiliki kepentingan karena sebagai penerima hibah dan menempati rumah di atas objek perkara, maka gugatan para Penggugat / Terbanding mengandung cacat *plurium litis consortium*;
- Bahwa oleh karenanya telah terdapat alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat / Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun para Penggugat / Terbanding memiliki *personal standi in iudicio*, dan objek perkara telah jelas disebutkan dalam surat gugatan, akan tetapi oleh karena ternyata gugatan para Penggugat / Terbanding mengandung cacat *plurium litis consortium* maka gugatan para Penggugat / Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan karenanya pula maka hal-hal lainnya dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 159/Pdt.G/2011/PA Psp. tanggal 12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat / Terbanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 159/Pdt.G/2011/PA Psp. tanggal 12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat / Pemandig;
 2. Menyatakan gugatan para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);
 3. Menghukum para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1433 H oleh kami Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H.,M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H dan Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS
dto

Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH,S.H.,M.H

Drs,H.ABU BAKAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

HJ. NUR LATIFAH WARUWU, S.H

Biaya perkara :

1. Biaya Adminstrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

TUKIRAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)